



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan honorarium sesuai tanggung jawab yang diberikan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Honorarium Untuk Kegiatan Belanja Langsung Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Honorarium Untuk Kegiatan Belanja Langsung Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sudah tidak sesuai dengan situasi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Honorarium Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20120 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Bupati adalah Bupati Klungkung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
6. Honorarium adalah upah berupa uang sebagai imbalan yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan tertentu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.
8. Pejabat Negara adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Negara Lainnya.
9. Pejabat Daerah adalah Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah.

11. Pihak lain adalah pihak selain Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan ASN.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini diberikan honorarium dalam pelaksanaan APBD.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada ASN.

Pasal 3

Ruang lingkup pemberian honorarium meliputi :

- a. jenis Honorarium;
- b. satuan biaya Honorarium; dan
- c. penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja Honorarium.

BAB II

JENIS HONORARIUM

Pasal 4

Jenis Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

- a. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
- b. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Barang Milik Daerah;
- c. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Honorarium Narasumber atau Pembahas;
- e. Honorarium Moderator;
- f. Honorarium Pembawa Acara;
- g. Honorarium Panitia;
- h. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
- i. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli, dan Beracara;
- j. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan;
- k. Honorarium Rohaniwan;
- l. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*;
- m. Honorarium Penyelenggara Ujian;
- n. Honorarium Penulisan Butir Soal;
- o. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- p. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada:
 - a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Pembantu Bendahara Pengeluaran Non ASN;
 - c. Pembantu Bendahara Penerimaan Non ASN; dan
 - d. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pembantu PPK SKPD) Non ASN;
- (2) Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan jumlah APBD dan dapat diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan dapat diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Jumlah keseluruhan alokasi anggaran untuk Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

Pasal 6

- (1) Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada:
 - a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. Pengurus Barang Pengguna Non ASN;
 - c. Pembantu Pengurus Barang Pengguna Non ASN; dan
 - d. Pengurus Barang Pembantu Non ASN.
- (2) Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan nilai perolehan aset Pemerintah Daerah dan dapat diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Honorarium Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d diberikan berdasarkan nilai perolehan aset SKPD dan dapat diberikan paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 7

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Non ASN untuk melaksanakan pemilihan penyedia Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis
- (2) Honorarium Narasumber atau Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut satuan jam yang digunakan dalam pemberian Honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- (3) Honorarium Narasumber atau Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 9

- (1) Honorarium Moderator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada Pejabat Daerah dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis.
- (2) Honorarium Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 10

Honorarium Pembawa Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f diberikan kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.

Pasal 11

- (1) Honorarium Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g diberikan dalam pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (2) Jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta; dan

- b. untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Pasal 12

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan yang dapat diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah;
 1. mengikutsertakan instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh bupati; atau
 2. antar SKPD untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- (3) Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu SKPD.

Pasal 13

- (1) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan.
- (2) Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Jumlah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diatur sebagai berikut:
 - a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh bupati; atau
 - b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Pasal 14

- (1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

- (2) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi yang mengundang atau memanggil Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli.
- (3) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli tidak memberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi pengirim Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

Pasal 15

Honorarium beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Pasal 16

- (1) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j merupakan upah bagi non ASN yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan satuan biaya sesuai jenjang pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum kabupaten;
 - b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum kabupaten;
 - c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten;
 - d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten; dan
 - e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten.

Pasal 17

Honorarium Rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 18

- (1) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Tim Penyusun Jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh unsur sekretariat yang merupakan pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
- (3) Dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*).

Pasal 19

- (1) Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Majalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
- (3) Buletin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

Pasal 20

- (1) Honorarium Tim Pengelola teknologi informasi atau *website* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan keputusan Bupati.
- (2) *Website* atau media sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Honorarium penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Honorarium Penulisan Butir Soal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal Calon Aparatur Sipil Negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Pasal 23

Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o meliputi:

- a. Honorarium penceramah;
- b. Honorarium pengajar;
- c. Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan; dan
- d. Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 24

- (1) Honorarium Penceramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Honorarium Penceramah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penceramah yang berasal dari luar SKPD atau masyarakat.

Pasal 25

- (1) Honorarium Pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara.
- (2) Pemenuhan kebutuhan pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPD penyelenggara.

Pasal 26

- (1) Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dapat diberikan kepada pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

Pasal 27

- (1) Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dapat diberikan kepada Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan

dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik.

- (2) Jumlah Panitia yang dapat diberikan Honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta pendidikan dan pelatihan untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih dan paling banyak 4 (empat) orang untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang.
- (3) Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Pasal 28

- (1) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati.
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 7 (tujuh) anggota.

BAB III

SATUAN BIAYA HONORARIUM

Pasal 29

- (1) Satuan biaya Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Satuan biaya Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan dalam pelaksanaan anggaran kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Satuan biaya Honorarium bagi Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara profesional dapat diberikan melampaui satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran *riil*.

BAB IV

PENGANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 30

Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, dirinci menurut obyek belanja, rincian obyek belanja dan sub rincian objek belanja berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 31

Penatausahaan belanja honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 32

Pertanggungjawaban belanja honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Honorarium Untuk Kegiatan Belanja Langsung Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 7);
- b. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Honorarium Untuk Kegiatan Belanja Langsung Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2015 Nomor 18);
- c. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemberian Honorarium Untuk Kegiatan Belanja Langsung Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 24);
- d. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Honorarium Untuk Kegiatan Belanja Langsung Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 46);
- e. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Honorarium Untuk Kegiatan Belanja Langsung Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2017 Nomor 75); dan
- f. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Honorarium Untuk Kegiatan Belanja Langsung Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 12);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Januari 2021



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



I. GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2021 NOMOR 2

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN HONORARIUM DALAM
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH

SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah		
	a. Jumlah APBD s.d. 1 triliun	OB	5.000.000,00
	b. Jumlah APBD diatas 1 triliun s.d. 1,5 triliun	OB	10.000.000,00
	c. Jumlah APBD diatas 1,5 triliun s.d. 2 triliun	OB	15.000.000,00
	d. Jumlah APBD diatas 2 triliun s.d. 2,5 triliun	OB	20.000.000,00
	e. Jumlah APBD diatas 2,5 triliun s.d. 3 triliun	OB	25.000.000,00
	f. Jumlah APBD diatas 3 triliun s.d. 3,5 triliun	OB	30.000.000,00
	g. Jumlah APBD diatas 3,5 triliun s.d. 4 triliun	OB	35.000.000,00
	h. Jumlah APBD diatas 4 triliun s.d. 4,5 triliun	OB	40.000.000,00
	i. Jumlah APBD diatas 4,5 triliun s.d. 5 triliun	OB	45.000.000,00
	j. Jumlah APBD diatas 5 triliun	OB	50.000.000,00
1.2.	Pembantu Bendahara Pengeluaran Non ASN atau Pembantu Bendahara Penerimaan Non ASN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	200.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	225.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	250.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	275.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	300.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	325.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	350.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	375.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. 50 miliar	OB	400.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d 75 miliar	OB	400.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d 100 miliar	OB	400.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar	OB	400.000,00
1.3.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pembantu PPK SKPD) Non ASN		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	200.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	225.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	250.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	275.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	300.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	325.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	350.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	375.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. 50 miliar	OB	400.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d 75 miliar	OB	400.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d 100 miliar	OB	400.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar	OB	400.000,00
2.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH		
2.1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah		
	a. Nilai perolehan aset sampai dengan 1 triliun	OB	5.000.000,00
	b. Nilai perolehan aset diatas 1 triliun s.d. 3 triliun	OB	10.000.000,00
	c. Nilai perolehan aset diatas 3 triliun s.d. 5 triliun	OB	15.000.000,00
	d. Nilai perolehan aset diatas 5 triliun	OB	20.000.000,00

2.2.	Pengurus Barang Pengguna Non ASN		
	a. Nilai perolehan aset sampai dengan 1 miliar	OB	250.000,00
	b. Nilai perolehan aset 1 miliar s.d. 10 miliar	OB	350.000,00
	c. Nilai perolehan aset 10 miliar s.d. 20 miliar	OB	450.000,00
	d. Nilai perolehan aset diatas 20 miliar	OB	500.000,00
2.3.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Non ASN		
	a. Nilai perolehan aset sampai dengan 1 miliar	OB	225.000,00
	b. Nilai perolehan aset 1 miliar s.d. 10 miliar	OB	325.000,00
	c. Nilai perolehan aset 10 miliar s.d. 20 miliar	OB	425.000,00
	d. Nilai perolehan aset diatas 20 miliar	OB	475.000,00
2.4.	Pengurus Barang Pembantu Non ASN		
	a. Nilai perolehan aset sampai dengan 1 miliar	OB	225.000,00
	b. Nilai perolehan aset 1 miliar s.d. 10 miliar	OB	325.000,00
	c. Nilai perolehan aset 10 miliar s.d. 20 miliar	OB	425.000,00
	d. Nilai perolehan aset diatas 20 miliar	OB	475.000,00
3.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
3.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	300.000,00
4.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS / MODERATOR/ PEMBAWA ACARA / PANITIA		
4.1.	Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat setingkat menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000,00
	b. Kepala daerah/ pejabat setingkat kepala daerah/ pejabat daerah lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan	OJ	900.000,00
4.2.	Honorarium Moderator	OK	700.000,00
4.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000,00
4.4.	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung jawab	OK	450.000,00
	b. Ketua/wakil ketua	OK	400.000,00
	c. Sekretaris	OK	300.000,00
	d. Anggota	OK	300.000,00
5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
5.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
5.1.1.	Yang Ditetapkan oleh kepala daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000,00
	c. Ketua	OB	1.000.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	850.000,00
	e. Sekretaris	OB	750.000,00
	f. Anggota	OB	750.000,00
5.1.2.	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000,00
	c. Ketua	OB	650.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	600.000,00
	e. Sekretaris	OB	500.000,00
	f. Anggota	OB	500.000,00
5.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
5.2.1.	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000,00
	b. Sekretaris	OB	220.000,00
6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA		

	b. Telaah Bahasa Soal	Per butir soal	20,000.00
12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
12.1.	Honorarium Penceramah	OJP	1,000,000.00
12.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah	OIP	300,000.00
12.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah	OJP	200,000.00
12.4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5,000,000.00
12.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	450,000.00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400,000.00
	3) Sekretaris	OK	300,000.00
	4) Anggota	OK	300,000.00
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	675,000.00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600,000.00
	3) Sekretaris	OK	450,000.00
	4) Anggota	OK	450,000.00
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari		
	1) Penanggung Jawab	OK	900,000.00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800,000.00
	3) Sekretaris	OK	600,000.00
	4) Anggota	OK	600,000.00
13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
13.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3,500,000.00
	b. Pengarah	OB	3,000,000.00
	c. Ketua	OB	2,500,000.00
	d. Wakil Ketua	OB	2,000,000.00
	e. Sekretaris	OB	1,500,000.00
	f. Anggota	OB	1,300,000.00
13.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1,000,000.00
	b. Sekretaris	OB	900,000.00
	c. Anggota	OB	600,000.00

